# BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN



# POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG





#### SURAT TUGAS

NOMOR: ST. 7| /POLTEK.BTG/TU.111/X1/2019

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelengaraan dan pengelolaan pendidikan di Politeknik KP Bitung serta melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung diperlukan adanya pengaturan kembali Pedoman Pendidikan sebagai acuan pelaksanaan pendidikan;
- b. bahwa terkait dengan butir (a) perlu dibentuk Tim untuk melakukan pengaturan kembali pedoman pendidikan dan kode etik dosen yang berlaku di Politeknik KP Bitung;
- bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat tugas ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

#### Dasar

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;

### Memberi Tugas

Kepada

Daftar nama terlampir

Untuk

- Menyusun Pedoman Pendidikan dan Kode Etik Dosen Politeknik KP Bitung;
- Waktu pelaksanaan 20 s.d 27 November 2019
- Surat Tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Lampiran Surat Tugas

Nomor

ST. 71 /POLTEK.BTG/TU.111/XU/2019

Tanggal

: 19 November 2019

Tim Penyusun Pedoman Pendidikan dan Kode Etik Dosen Politeknik KP Bitung Tahun 2019

Penanggung Jawab

: Direktur Politeknik KP Bitung

Pengarah

: 1. Pudir I

2. Pudir II

3. Pudir III

Ketua Tim

: Dr. Rudi Saranga, S.Pi., M.Si

Sekretaris

: Yunita Undap, S.S.

Anggota

: 1. Ir. Jul Manohas, M.Si

2. Jefta Ratela, S.Pd., M.E.

3. Hetty Ondang, S.Pi., M.Si

4. Yurika Nantan, M.T

5. Fitroh Dwi H, S.Pd., M.Si

6. Meilya Suzan T., ST, MT

Bitung, 19 November 2019/

ANDAR REKTUR,

DAN PERIKANAN BIYONG

Ad Suseno, M.Si

NDAN PEN 19590504 198503 1 003